



PUTUSAN

NOMOR : 364 / PDT / 2014 / PT. SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara : -----

SAIMIN, -----

Bertempat tinggal di Dusun Lamparan, Desa Kertoasri, Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya kepada ACHMAD ALFIAN RIFQI, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Krajan, Desa Sumberpinang, Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember, dengan diberikan hak substitusi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Oktober 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember tanggal 7 Oktober 2013, Nomor : 264 / Pendaft / PDT / 2013 dan Surat Ijin Khusus No. 35 / IKH / PDT / 2013, untuk selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT / PEMBANDING; -----

M e l a w a n

1. RIWANI AL. BU LILIK,

2. MARIONO,

3. ZAENAL AL. SENOL,

Ketiganya sama bertempat tinggal di Dusun Lamparan, Desa Kertosari, Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu ENCIK LUKAMANUL HAKIM, S.H., M.H, Advokat / Pengacara bertempat tinggal di Jalan Manggar I No. 16 Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, dengan diberikan hak retansi dan hak substitusi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Oktober 2013, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I, II DAN III / PARA TERGUGAT / PARA TERBANDING** : -----

PENGADILAN ...



PENGADILAN TINGGI tersebut ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor :
354 / Pdt.Pen / 2014 / PT.Sby. tanggal 24 Juli 2014, serta berkas perkara
Nomor : 128 / Pdt.G / 2013 / PN.Jr. tanggal 8 Mei 2014 dan semua surat yang
bersangkutan dengan perkara tersebut ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding dengan surat gugatannya
tertanggal 07 Oktober 2013 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Jember pada tanggal 9 Oktober 2013 dengan register perkara Nomor :
128 / Pdt.G / 2013 / PN.Jr., telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya
sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah terletak di dusun
Lmparan, Desa Kertosari, Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember tercatat
persil 157, Petok No.1352, Klas D.IV, luas \pm 529 M2 (dari luas 0.305 da),
atas nama G. Saimin, dengan batas-batas :

- Utara : Jalan ; -----
- Timur : Rumah P. No/P. Roy ; -----
- Selatan : Rumah Bu Julis/Bu Arip ; -----
- Barat : Jalan ; -----

Selanjutnya mohon disebut sebagai TANAH SENGKETA ; -----

2. Bahwa dahulu pada tahun 1973 tanah tersebut pernah ditempati oleh
Tergugat I bersama suami dan anaknya yaitu Tergugat II dan III dengan
dasar numpang karang untuk sementara dengan janji sewaktu waktu
diperlukan akan dikembalikan kepada Penggugat tanpa syarat apapun, dan
karena sekarang ini Penggugat memerlukan tanah sengketa tersebut lalu
Penggugat pada tahun 2012 yang lalu meminta kembali tanah sengketa
tersebut kepada Tergugat I, akan tetapi Tergugat I dan atau para Tergugat
tidak mau menyerahkan tanah sengketa dengan alasan tanah sengketa
tersebut telah dibeli ; -----

3. Bahwa perbuatan Para Tergugat dengan tidak mau menyerahkan dan
tetap



penguasaan ...

penguasaan tanah sengketa tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum ; -----

4. Bahwa oleh karena penguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat didasarkan pada perbuatan melawan hukum maka segala bentuk surat-surat, akta-akta serta pemindahtanganan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan Para Tergugat atas tanah sengketa tersebut adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ; -----

5. Bahwa oleh karena sengketa ini merupakan penyerahan tanah maka sewajarnya Penggugat menuntut ganti rugi atas keterlambatan penyerahan tanah sengketa (dwangsoom) kepada Tergugat sebesar Rp. 100,000,- perhari dihitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan ; -----

6. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan nanti agar Tergugat tidak memindah tangankan tanah sengketa, maka Penggugat mohon agar tanah sengketa diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) ; -----

7. Bahwa oleh karena gugatan tersebut didasari oleh bukti-bukti outentik maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Jember menjatuhkan putusan Uit Voerbaar Bij Voorrad walaupun Tergugat mengajukan Banding atau Kasasi ; -----

8. Bahwa Penggugat telah berusaha secara kekeluargaan dengan para Tergugat akan tetapi tidak berhasil sehingga perkara ini diajukan ke Pengadilan Negeri Jember ; -----

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jember untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan putusan sebagai berikut : -----

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan tanah sengketa adalah milik sah dari Penggugat ;



3. Menyatakan sita jaminan yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jember atas tanah sengketa adalah sah dan berharga ;

4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat dengan menguasai tanah sengketa
tanpa ...

tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum ; -----

5. Menyatakan segala bentuk surat surat dan akta akta serta segala bentuk pemindahan hak yang berkaitan dengan Para Tergugat atas tanah sengketa tersebut adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ; -----

6. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak daari padanya untuk mengosongkan tanah sengketa dari harta bendanya selanjutnya menyerahkan kepada Para Penggugat dalam keadaan baik dan tanpa sarat apapun, bila perlu dengan bantuan alat Negara ; -----

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar (dwangsoom) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan secara tunai dan kontan ; -----

8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Voorraad) walaupun Tergugat mengajukan banding atau kasasi ;

9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Atau : Jika Pengadilan Negeri Jember berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Pengadilan Negeri Jember telah menjatuhkan putusan pada tanggal 8 Mei 2014 Nomor : 128 / Pdt.G / 2013 / PN.Jr, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menolak eksepsi Kuasa Hukum Para Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA : -----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sebesar Rp. 1.371.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh tujuh satu ribu rupiah) ;

Membaca ...

Membaca berturut-turut : -----

1. Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jember, Penggugat melalui Kuasanya, menerangkan bahwa pada tanggal 12 Mei 2014 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jember tanggal 8 Mei 2014 Nomor : 128 / Pdt.G / 2013 / PN.Jr. tersebut ; -----

2. Risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jember menerangkan bahwa pada tanggal 13 Mei 2014 kepada pihak lawannya telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut ;

3. Memori banding tertanggal 2 Juni 2014 yang diajukan Kuasa Penggugat dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember tanggal 4 Juni 2014, telah diserahkan salinan resminya kepada pihak lawannya pada tanggal 10 Juni 2014 ; -----

4. Kontra memori banding tertanggal 16 Juni 2014 yang diajukan Kuasa Para Tergugat dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember 16 Juni 2014 telah diserahkan salinan resminya kepada pihak lawannya pada tanggal 23 Juni 2014 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh
Jurusita Pengadilan Negeri Jember tertanggal 25 Juni 2014, menerangkan
bahwa masing-masing pihak, telah diberi kesempatan untuk mempelajari
berkas perkara tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat /
Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta
telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang – undang, maka
permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding telah mengajukan
keberatan-keberatannya terhadap putusan Hakim Tingkat Pertama.
Sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya yang isinya pada pokoknya
sebagai berikut ...

sebagai berikut : -----

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Jember tidak dapat dibenarkan karena terkesan berat sebelah dan tidak
obyektif dalam mengambil uji materiil terhadap suatu dalil dan bukti-
bukti yang diajukan di persidangan ;

- Bahwa dalam fakta hukum yang ada dalam persidangan
Penggugat / Pembanding telah menyerahkan surat bukti tertanda P-1
sampai dengan P-3 dimana bukti P-1 berupa daftar keterangan obyek
untuk ketetapan IPEDA atas nama Penggugat – Pembanding yang
diperkuat oleh bukti P-2 dan P-3 serta beberapa orang saksi yang saling
berkaitan dan telah dicocokkan dengan adanya buku buku desa saat
dilakukan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim dan ternyata tanah
sengketa sama atas nama Penggugat, ternyata Tergugat mengakui
bahwa harta peninggalan P.Sadima dan B. Sadima telah dibagi waris
hal ini sesuai dan senada dengan bukti P-3 yang pada pokoknya berisi
daftar pembagian tanah milik P.Sadima kepada ahli warisnya termasuk



bagian Penggugat dan bagian orang tua Tergugat I ;

- Bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri bahwa Tergugat I memperoleh hak waris karena Tergugat I masih cucu dari P. Sadima adalah tidak benar karena orang tua Tergugat I yang bernama B.Atun sudah mendapat warisan dari P.Sadima dengan kata lain Para Tergugat menguasai tanah sengketa tanpa dasar hukum hal ini perbuatan Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;

- Berdasarkan uraian tersebut diatas Pembanding mohon agar Pengadilan Tinggi Surabaya untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jember tersebut ;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Tergugat / Para Terbanding atas memori banding tersebut telah mengajukan kontra memori banding yang isinya pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Para Tergugat / Para Terbanding tidak sependapat dengan dalil-

dalil Pembanding

dalil Pembanding dalam memori bandingnya ; -----

- Bahwa menurut Para Tergugat / Para Terbanding pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember dalam putusannya adalah sangat tepat dan benar dalam menerapkan hukumnya karena sudah didasarkan pada fakta hukum yang didapat dari fakta yang terungkap dalam persidangan maupun fakta yang diperoleh dari hasil pemeriksaan setempat pada tanggal 20 Pebruari 2014 ; -----
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Para Tergugat / Para Terbanding memohon kepada Pengadilan Tinggi Surabaya untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jember tersebut ; -----



Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding atas kontra memori banding tersebut telah mengajukan tambahan memori banding yang isinya pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa pengetrapan hukum jika dihubungkan dengan kontra memori banding ternyata hanya mengulang-ulang dari point ke point putusan Pengadilan Negeri Jember tersebut ; -----

- Bahwa Para Tergugat / Para Terbanding menurut Penggugat / Terbanding telah melakukan pelanggaran hukum yaitu tentang pelaksanaan hukum dan pengetrapannya serta tentang pelanggaran hukum ; -----

Menimbang, bahwa memori banding dari Penggugat / Pembanding, maupun kontra memori banding dari Kuasa Hukum Para Tergugat / Para Terbanding dan tambahan memori banding dari Penggugat / Pembanding, tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jember tanggal 8 Mei 2014 Nomor : 128 / Pdt.G / 2013 / PN.Jr., dan telah membaca, memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Tergugat / Para Terbanding serta ...

serta tambahan memori banding dari Penggugat / pembanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jember tanggal 8 Mei 2014 Nomor : 128 / Pdt.G / 2013 / PN.Jr., dapat dipertahankan dan dikuatkan ; -----



Menimbang, bahwa karena pihak Penggugat / Pembanding sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat pasal dari Undang-Undang No. 20 tahun 1947 serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding Penggugat / Pembanding tersebut ; ---
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jember tanggal 8 Mei 2014 Nomor : 128 / Pdt.G / 2013 / PN.Jr. yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **RABU** tanggal **20 Agustus 2014** oleh kami **EDDY NUGROHO, SH. MH**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Ketua Majelis, **HJ. ROSMINA AGUS, SH., MH** dan **K.W. MIASTUTI, SH.** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 24 Juli 2014 Nomor : 364 / Pdt. Pen / 2014 / PT. Sby, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **21 Pebruari 2014** oleh Ketua Majelis tersebut

dengan ...

dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota dibantu oleh **TJANDRA LUKITAWATI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya masing-masing.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,



Ttd

Ttd

1. HJ. ROSMINA AGUS, SH., MH
MH

EDDY NUGROHO, SH.,

Ttd

2. K.W. MIASTUTI, SH.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

TJANDRA LUKITAWATI, SH.

Perincian biaya banding :

1. Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
2. Materai	Rp. 6.000,-
3. Pemberkasan	Rp. 139000,-
J u m l a h	Rp. 150.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)